

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jum'at tanggal 20-10-2023 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
Pengadilan Agama Subang No3215/PAN.PA.W10-A9/HK.2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TRİYANDI JAELANI bin KADIYAH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat
kediaman di Blok Pang-Pang I Desa Eretan Wetan,, Kecamatan
Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

DAYAH binti TARYAD, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

TRİYANDI JAELANI bin KADIYAH, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **18 Oktober 2023** Nomor :
2882/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TRİYANDI JAELANI bin KADIYAH**) terhadap Penggugat (**DAYAH binti TARYAD**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihirung sejumlah Rp675000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu Tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta kasus.....

Tergugat

TRİYANDI JAELANI

Jurusita
SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
Kuwu Desa Eretan Wetan